BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari pengertian bank menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

- 1. Menghimpun dana
- 2. Menyalurkan dana
- 3. Memberikan jasa bank lainnya

Sedangkan menurut Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia (LPPI), bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.1.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan Indonesia

Dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan perbankan, yaitu sebagai berikut:

Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat

Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.1.3 Usaha Pokok Bank

Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut:

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito.
- Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit modal kerja, dan kredit produktif.
- 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya

2.1.4 Jenis-jenis Bank

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya. Penggolongan bank dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis bank berdasarkan undang-undang

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis bank terbagi menjadi dua yaitu:

a. Bank Umum

Pengertian bank umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank)

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dengan jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. BPR juga tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.

2. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

Jenis bank dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

- a. Bank milik negara (badan usaha milik Negara atau BUMN)
- b. Bank milik pemerintah daerah (badan usaha milik daerah atau BUMD)
- c. Bank milik swasta nasional
- d. Bank milik swasta campuran (nasional dan asing)
- e. Bank milik asing (cabang atau perwakilan)
- 3. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha
 - a. Bank berdasarkan prinsip konvensional
 - b. Bank berdasarkan prinsip syariah
- 4. Jenis bank berdasarkan segi status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Bank devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa.

- 5. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya
 - a. Bank retail (retail banks)
 - b. Bank korporasi (corporate banks)
 - c. Bank komersial (commercial banks)
 - d. Bank pedesaan (rural banks)
 - e. Bank pembangunan (development banks)
 - f. Dan lain-lain

2.2 Kredit Bank

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan Malayu SP Hasibuan (2007:87) berpendapat bahwa "kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

2.2.2 Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:88) antara lain dapat:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang
- d. Meningkatkan hubungan internasional
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
- f. Meningkatkan daya guna (utility) barang
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- h. Memperbesar modal kerja masyarakat

2.2.3 Tujuan Kredit

Malayu S.P Hasibuan (2007:88) mengemukakan bahwa tujuan penyaluran kredit antara lain adalah untuk:

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran
- f. Menambah modal kerja perusahaan
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

2.2.4 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2008:74), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana diberikan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang calon debitur.

b. Kesepakatan

Kesepakatan kredit dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal dia mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Pemberian fasilitas kredit oleh bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.

2.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008:76; Malayu Hasibuan, 2007:89):

1. Dilihat dari segi tujuan/kegunaannya

a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarga, seperti kredit rumah atau mobil.

- Kredit modal kerja (kredit perdagangan) adalah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
- c. Kredit investasi adalah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari tiga tahun.

3. Dilihat dari segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu yang dapat berbentuk suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.
- b. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

4. Silihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada sektor pertanian, perkebunan rakyat.
- Kredit industri ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.

- c. Kredit pertambangan ialah kredit yang yang disalurkan untuk beraneka macam pertambangan.
- d. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang
- e. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada koperasikoperasi.
- f. Kredit perumahan ialah kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- g. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

2.2.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Prinsip pemberian kredit dengan analisi 5C menurut Kasmir (2008:91) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah untuk membayar kreditnya.

2. Capacity

Capability merupakan analisis untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis dan kemamouannya mencari laba.

3. Capital

Capital merupakan analisis untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. Condition

Dalam menilai kredit bank hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masingmasing.

Sedangkan penilaian dengan prinsip 7P adalah sebagai berikut:

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya .

3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain apakah mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit diperoleh.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.7 Siklus Perkreditan

Lukman Dendawijaya (2005:73) menggambarkan siklus perkreditan melalui proses-proses berikut ini:

- 1. Permohonan kredit
- 2. Analisis kredit
- 3. Persetujuan kredit
- 4. Perjanjian kredit
- 5. Pencairan kredit
- 6. Pengawasan kredit

ad 1. Permohonan Kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Surat permohonan resmi
- b) Akte pendirian perusahaan
- c) Penjelasan atau uraian singkat mengenai proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah
- d) Untuk proyek yang besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar, dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah

- e) Laporan keuangan perusahaan
- f) Informasi-informasi lainnya yang biasanya diminta oleh bank,
 seperti:
 - 1) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 - 2) Keterangan domisili dari perusahaan
 - 3) Izin-izin yang diperoleh dalam rangka pembangunan proyek
 - 4) Rekening perusahaan pada beberapa bank

2. Analisis Kredit

Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka calon nasabah diminta untuk memberi keterangan-keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikannya kepada bank. Keterangan-keterangan tersebut bisa disampaikan secara lisan melalui wawancara maupun tertulis. Selanjutnya account officer atau wirakredit melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diminta. Secara umum, analisis kredit dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu:

- a) Metode penilaian "6C", yamg meliputi *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economy*, *collateral*, *dan constraints*
- b) Metode penilaian "6A" yang meliputi aspek yuridis, pasar dan pemasaran, teknis, manajemen, keuangan, dan sosioekonomis.

3. Persetujuan Kredit

Analisis kredit yang dibuat oleh *account officer* diperiksa dahulu oleh atasannya, kepala bagian kredit, sebelum disampaikan kepada direksi bank. Pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu yang dibentuk oleh direksi yang disebut komite kredit. Tugas komite ini adalah:

- a) Memeriksa laporan analisis kredit
- b) Menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah
- c) Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik.

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah, atau dipilih atas dasar kesepakatan bersama antara bank dan calon nasabah. Bank mengirimkan ahli hukum untuk mendampingi *account officer* dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagian besar diambil dari hasil analisis kredit yang dituangkan dalam laporan analisis kredit yang telah disetujui.

Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik tersebut ditandatangani tiga pihak, yaitu bank, nasabah, dan notaris publik, serta dicatatkan dan didaftarkan oleh notaris publik pada pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.

5. Pencairan Kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua belah pihak dan dicatat dihadapan notaris publik. Pencairan kredit dilakukan dengan berbagai cara, ada yang langsung dikirim ke rekening nasabah dan ada pula yang dialamatkan ke rekening perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan nasabah.

6. Pengawasan kredit

Pengawasan (*monitoring*) kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan kredit (kredit bermasalah atau kredit macet) terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit.

Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a) Adanya administrasi kredit yang memadai

- Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit
- c) Keharusan bagi *account officer* untuk melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai oleh bank
- d) Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan

2.2.8 Kualitas Kredit

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 tentang kualitas aktiva produktif, kualitas kredit digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Lancar (Pas)

Kriteria suatu kredit dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

2. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)

Suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru
- 3. Kurang Lancar (Substandard)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Sering terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah
- 4. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan meragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. Macet (Loss)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

2.3 Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)

2.3.1 Pengertian

Setiap kegiatan bisnis selalu mengandung resiko dimana keberadaan resiko itu sendiri sudah dapat dideteksi sejak awal sehingga keberadaanya dapat diminimalisir. Begitu juga dengan kegiatan usaha bank dalam menyalurkan kredit, terdapat resiko-resiko yang timbul dalam pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Resiko kredit menurut Dahlan Siamat (2001:92) adalah suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah/debitur

dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Besarnya resiko kredit ditunjukkan dalam *Non Performing Loan* (NPL) dalam laporan keuangan bank. Tingginya menunjukkan banyaknya pihak debitur yang tidak dapat membayar secara *continue* pinjaman kreditnya. Dalam PSAK No.31, kredit *non perform* adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya lewat 90 hari atau jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

2.3.2 Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah (NPL)

Faktor-faktor penyebab timbulnya non performing loan menurut Mahmoeddin (2004:51) antara lain:

KAA

- 1. Faktor Internal Bank
 - a. Kelemahan dalam analisis kredit
 - b. Kelemahan dalam dokumentasi kredit
 - c. Kecerobohan petugas bank
 - d. Kelemahan bidang agunan
 - e. Kelemahan sumber daya manusia
 - f. Kecurangan petugas bank
- 2. Faktor Internal Nasabah
 - a. Kelemahan karakter nasabah
 - b. Kelemahan kemampuan nasabah
 - c. Musibah yang dialami nasabah
 - d. Kecerobohan nasabah
 - e. Kelemahan manajemen nasabah
- 3. Faktor Eksternal
 - a. Situasi ekonomi yang sedang memburuk
 - b. Situasi politik yang merugikan
 - c. Politik negeri lain yang merugikan
 - d. Situasi alam yang merugikan
 - e. Peratuan Pemerintah yang merugikan

4. Faktor Kegagalan Bisnis

Dalam analisis permohonan kredit, petugas kredit melakukan identifikasi resiko yang mingkin akan timbul. Meskipun setiap putusan kredit merupakan *decision under certainty*, namun resiko tersebut harus dieliminir. Kegagalan bisnis seringkali muncul diluar kemampuan berbagai pihak, baik nasabah itu sendiri maupun pihak bank.

2.3.3 Implikasi Timbulnya Kredit Bermasalah (NPL)

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah (NPL) menurut Lukman Dendawijaya (2005:82) adalah sebagai berikut:

- 1) Hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
- 2) Rasio kualitas aktiva produktif atau yang dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- 3) Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*)
- 4) Return on assets (ROA) mengalami penurunan
- 5) Menurunnya tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL

2.3.4 Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Lukman Dendawijaya (2005:83) menyatakan bahwa dalam upaya mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- 1. Rescheduling
- 2. Reconditioning
- 3. Restructuring
- 4. Kombinasi 3R
- 5. Eksekusi

ad 1) Rescheduling

Rescheduling merupakan upaya penyelamatan pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan pada debitur.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Rescheduling dilakukan dengan cara:

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga debitur memiliki waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waqktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Hal ini tentu saja akan membuat jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) Reconditioning

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang telah disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Reconditioning dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c) Penurunan suku bunga
- d) Pembebasan bunga

3) Restructuring

Restructuring atau restrukturisasi adalah upaya penyelamatan kredit yang terpaksa dilakukan oleh bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Restructuring diantaranya dilakukan dengan cara:

- a) Menambah jumlah kredit
- b) Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik

4) Kombinasi 3-R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, yakni:

- a) Rescheduling dan reconditioning
- b) Rescheduling dan restructuring
- c) Restructuring dan reconditioning
- d) rescheduling, reconditioning, dan restructuring sekaligus

5) Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan sudah dicoba, namun debitur masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jaln terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- a) Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara)
- b) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri

2.4 Rentabilitas

2.4.1 Pengertian Rentabilitas

Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode tertentu, dan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode tertentu. Dengan menilai rasio keuangan bank, kita dapat mengetahui apakah bank telah bekerja secara efisien dan bagaimana tingkat kesehatan bank tersebut. Salah satu rasio yang dipakai untuk menilai kinerja suatu bank adalah rasio rentabilitas.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:100), rentabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas pada dasarnya adalah laba yang dinyatakan dalam % profit. Sedangkan Munawir (2004:33) berpendapat bahwa rentabilitas diartikan sebagi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam perhitungan rasio rentabilitas biasanya dicari hubungan timbal balik antarpos yang terdapat dalam laporan laba rugi ataupun hubungan timbal balik antarpos dalam laporan laba rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank.

2.4.2 Manfaat Rentabilitas

Rentabilitas perbankan yang tinggi akan menguntungkan bank, karena:

- 1. Dapat menarik calon investor untuk menanamkan modal atau cadangannya dengan membeli saham yang diterbitkan bank. Dengan modal itu, perbankan dapat memperbesar dayanya untuk melayani nasabah. Sebaliknya, rentabilitas yang rendah akan menyulitkan penjualan saham, atau mendorong para persero yang ada untuk menjual kembali sahamnya.
- 2. Dapat menambah cadangan bisnis perbankan sehingga kredibilitas nasabah terhadap bank akan bertambah besar. Sebaliknya, profitabilitas yang rendah akan menurunkan kredibilitas nasabah terhadap manajemen bisnis perbankan.

Rentabilitas bank yang baik tidak hanya menguntungkan bank itu sendiri, namun juga menguntungkan masyarakat, karena:

- Bagi debitur, mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh pinjaman.
- Bagi masyarakat, memperlancar arus uang yang dapat mendorong kelancaran arus barang
- 3. Bagi personalia bank, yaitu diterimanya tanciem (laba bagi karyawan) yang dapat meningkatkan motivasi kerja serta rasa memiliki terhadap bank tersebut.

2.4.3 Perhitungan Rentabilitas

Lukman Dendawijaya (2005:118) berpendapat bahwa analisis rasio profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Analisis rasio rentabilitas suatu bank yang sering digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Return on Assets (ROA)
- 2. Return on Equity (ROE)
- 3. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
- 4. Net Profit Margin (NPM)

ad 1. Return on Assets (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA suatu bank,

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik juga posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. ROA dirumuskan sebagai berikut:

 $ROA = \underline{laba \ sebelum \ pajak} \ X \ 100\%$ $Total \ Asset$

2. Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan. ROE dirumuskan sebagai berikut:

ROE = <u>Laba</u> Bersih X 100% Modal sendiri

ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank. Selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.

3. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan biaya operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu

menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di bank.

4. Net Profit Margin (NPM)

Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat laba (keuntungan) yang diperoleh oleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio NPM mengacu kepada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari pemberian kredit yang dalam praktiknya memiliki berbagai resiko.

2.5 Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait dengan pengaruh *non performing loan* (NPL) terhadap rentabilitas bank pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Wina Lestari Adnizar yang dilakukan pada tahun 2007 dengan judul "Hubungan Kredit Macet dengan Rentabilitas Bank pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cibalong Cabang Singaparna Tasikmalaya (Kajian terhadap rentabilitas berdasarkan Return On Assets (ROA))". Penelitian ini dilakukan di BRI Unit Cibalong Cabang Singaparna Tasikmalaya. Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2002-2006. Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa terdapat hubungan yang sedang dan negatif antara kredit macet dengan rentabilitas bank yaitu sebesar -0,5 artinya apabila variabel satu mengalami kenaikan dengan cepat maka variabel lain akan mengalami penurunan dengan kecepatan sedang.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Aneu Cakhyaneu yang dilakukan pada tahun 2007 dengan judul "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Asset (Roa) pada PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran-Bandung". Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan regresi linier sederhana, diperoleh persamaan Y= 0,05-0,51X. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap Return on Asset (ROA).
- Penelitian yang dilakukan oleh Nurhafina Noviana yang dilakukan pada tahun
 2007 dengan judul "Pengaruh Non Performing Loan terhadap Rentabilitas

Bank (Kasus pada PT. Bank Bukopin Cabang Bandung Periode Bulan Januari 2005-Mei 2006)". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, neraca dan catatan atas laporan keuangan periode bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Mei 2006. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini diperoleh persamaan regresi linier Y = 1,49 – 0,250X. Koefisien regresi sebesar -0,250 menunjukkan adanya pengaruh yang negatif dari NPL terhadap rentabilitas bank yang berarti setiap kenaikan NPL akan mengakibatkan penurunan terhadap rentabilitas bank (ROA).

4) Penelitian yang dilakukan oleh Reynaldo Hamonangan dan Hasan Sakti Siregar yang dilakukan pada tahun 2008 dengan judul " Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Debt to Equity RATIO, Non Performing Loan, Operating Ratio, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Equity (ROE) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Penelitian ini menggunakan penelitian assosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (sejak tahun 2005 sampai dengan 2007) sebanyak 31 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Non-Probability Random Sampling dengan metode Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung untuk variabel

non performing loan sebesar -2,698, dan t tabel untuk df = N-5 dan a = 5% diketahui sebesar 1,993464. Dengan demikian, nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-2,698 < 1,993464). Dengan melihat nilai signifikansi, hasil hipotesis menunjukkan hasil dimana nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa non performing loan secara individu (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on equity AN dengan arah pengaruh yang negatif.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kegiatan perbankan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 tahun 1998. Bank didefinisikan sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Sebagai suatu lembaga keuangan, bank juga tentunya bersifat profit oriented (berorientasi laba). Dengan diperolehnya laba atau keuntungan, maka kelangsungan usaha bank akan tetap terjaga. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:100), rentabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas atau rentabilitas merupakan salah satu indikator yang bisa menggambarkan tingkat kesehatan suatu bank. Rasio rentabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas memberikan informasi mengenai seberapa efisien suatu bank dalam kegiatan usahanya karena rasio ini mengindikasikan berapa besar keuntungan dapat diperoleh rata-rata pada setiap rupiah assetnya. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:100), pendapatan bank merupakan hal yang amat penting bagi bank karena pendapatan bank dapat menjamin kontinuitas bank yang bersangkutan, dapat membayar dividen pemegang saham bank, merupakan tolak ukur tingkat kesehatan bank, merupakan tolak ukur baik atau buruknya manajemen bank, dapat meningkatkan daya saing bank yang bersangkutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan

Menurut Teguh Pujo Mulyono (dalam Krisniawati, 2007:46), dalam analisis rentabilitas akan dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada dalam *income statement* itu sendiri maupun hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada dalam *balance sheet* untuk mendapatkan berbagai indikasi yang berguna dalam mengukur efisiensi dan rentabilitas. Moch. Tjoekam (dalam Krisniawati, 2007:47) menyatakan bahwa *bank performance* umumnya diukur dengan *bank profitability dan risk*, sedangkan *bank profitability* itu sendiri menggunakan ukuran ROE dan ROA.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 mengenai pedoman perhitungan rasio keuangan ada empat alat perhitungan rentabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), NIM (*Net Interest Income*), dan BOPO (Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi). Khusus untuk perbankan, penilaian terhadap rentabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank, alat yang digunakan adalah ROA. ROA mengukur keseluruhan efektifitas bank dalam menghasilkan profit dengan asset yang tersedia atau dengan kata lain mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dari asset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA yang dicapai, maka semakin tinggi kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan laba. Secara sistematis ROA dirumuskan sebagai berkut:

ROA = <u>laba sebelum pajak</u> X 100%

Total Asset

(Malayu S.P Hasibuan, 2007:100)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang diakui keberadaannya disamping bank sentral dan bank umum. Namun berbeda dengan bank umum, kegiatan usaha BPR dibatasi oleh pemerintah untuk tidak ikut serta dalam lalu lintas jasa perbankan dan penjualan surat-surat berharga. Sesuai dengan namanya, yang menjadi tumpuan dalam upaya perolehan laba sekaligus menjadi kegiatan utama BPR adalah penyaluran kredit pada masyarakat. BPR dalam memberikan jumlah penyaluran dana kredit yang begitu besar bahkan melebihi 80% dari total asset yang dimiliki bank. Dengan demikian, kredit ini menjadi aktiva produktif yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan laba bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan menurut Kasmir (2008:71), kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan. Menurut Malayu SP Hasibuan

(2007:87), "kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati". Menurut PSAK, kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit yang disalurkan oleh bank merupakan bagian terbesar dari asset yang dimiliki bank tersebut. Pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit juga merupakan sumber pendapatan terbesar untuk bank. Oleh karena itu, aktifitas kredit bisa dikatakan sebagai tulang punggung atau kegiatan utama bank terutama BPR.

Dalam setiap aktifitas pemberian kredit selalu terdapat dua aspek, yaitu aspek *Risk* (resiko) dan *Return* (laba). Bank memperoleh laba dari bunga atas pokok pinjaman kredit yang telah disalurkannya. Laba yang berhasil diperoleh digunakan untuk mendanai usaha peningkatan jasa bank dan juga untuk mendanai perluasan usaha. Tetapi dalam usaha memperoleh laba ini, bank tidak terlepas dari resiko kredit sehingga akan mengganggu tingkat laba yang akan diterima. Seperti dikemukakan oleh Rachmat Firdaus (Mira Sartika, 2004: 44) yang berpendapat bahwa:

Kegiatan menyalurkan kredit oleh bank umum mengandung resiko kredit (credit risk) yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha suatu bank. Likuiditas, rentabilitas, serta solvabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan pengelolaan kredit yang juga secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Oleh karena itu, untuk memperkecil resiko kredit yang harus ditanggung, bank harus selalu teliti dan hati-hati dalam menyalurkan kreditnya.

Resiko kredit menurut Dahlan Siamat (2001:92) adalah suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah/debitur dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Besarnya resiko kredit ditunjukkan dalam *Non Performing Loan* (NPL) dalam laporan keuangan bank. Tingginya NPL menunjukkan banyaknya pihak debitur yang tidak dapat membayar secara kontinuitas pinjaman kreditnya. Dalam PSAK No.31, kredit *non perform* adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya lewat 90 hari atau jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 tentang kualitas aktiva produktif, kualitas kredit digolongkan menjadi kredit lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandar), diragukan (doubtfull), dan macet (loss). Kredit yang masuk dalam kategori Non Performing Loan atau disebut juga kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar (substandar), diragukan (doubtfull), dan kredit macet (loss). Non Performing Loan atau disebut juga kredit bermasalah muncul akibat kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok serta cicilan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Munculnya kredit bermasalah (NPL) tentunya akan berpengaruh terhadap rentabilitas bank khususnya, dan tingkat kesehatan bank pada umumnya. *Non*

Performing Loan (NPL) jika tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif bagi bank yang bersangkutan, bagi dunia perbankan, dan bagi kondisi ekonomi moneter. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:82), implikasi yang timbul akibat munculnya NPL bagi bank yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- 1) Hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
- 2) Rasio kualitas aktiva produktif atau yang dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- 3) Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (capital adequacy ratio)
- 4) Return on assets (ROA) mengalami penurunan
 - 5) Menurunnya tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL

Sedangkan menurut Mahmoeddin (2004:111), kredit bermasalah akan berdampak pada daya tahan bank antara lain likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal bank.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ROA merupakan alat untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dari asset yang dimilikinya. Dengan demikian, tingkat rentabilitas bank sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva atau asset yang dimilikinya. BPR dalam memberikan jumlah penyaluran dana kredit yang begitu besar bahkan melebihi 80% dari total asset yang dimiliki bank. Dengan demikian, kredit ini menjadi aktiva produktif yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan laba bagi bank. Namun disisi lain, kredit yang menjadi tumpuan kegiatan usaha bagi BPR juga memiliki tingkat

resiko yang cukup tinggi yaitu resiko kegagalan nasabah/debitur dalam membayar kembali pinjamannya pada saat kredit tersebut jatuh tempo (NPL). Karena kredit merupakan bagian terbesar dari total aktiva yang dimiliki oleh BPR, maka kelancaran pengembalian kredit tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas bank yang bersangkutan.

Rentabilitas berarti keuntungan yang diperoleh oleh bank yang sebagian besar bersumber pada kredit yang dipinjamkan. Dengan demikian, tingkat keuntungan ini sangat bergantung pada kelancaran pengembalian kredit. Jika timbul kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) maka rentabilitas bank akan terganggu atau akan cenderung menurun. Seandainya kredit kurang dikelola dengan baik maka akan banyak timbul NPL yang berakibat atas menurunnya pendapatan bunga bank serta menurunnya pengembalian pokok kredit yang pada gilirannya bank akan menderita rugi yang berdampak buruk bagi rentabilitas bank dan bukan tidak mungkin bank pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Seandainya kredit dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi atau tidak timbul *non performing loan* (NPL), maka penerimaan pendapatan bank yang berasal dari bunga atas kredit yang telah disalurkan akan meningkat, rentabilitas bank akan semakin baik dan bank tersebut akan tumbuh dengan baik.

Maka dari itu, penulis menduga bahwa timbulnya kredit bermasalah (NPL) berpengaruh terhadap rentabilitas bank. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran

Bank

Menghimpun dana

Aktivitas
Usaha

Return

Resiko
Kredit

NPL

Rentabilitas

Gambar 2.1

Hipotesis

Sugiyono (2006:51), mengemukakan bahwa:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan paparan kerangka pemikiran dan permasalahan tersebut diatas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : "Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh negatif terhadap rentabilitas bank".